

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Serupa dengan Hamid (2015: 2) menyatakan bahwa bangunan menggambarkan sejarah perkembangan suatu kota dan mengisi tata ruang serta menciptakan bentuk kota. Terkait dengan hal tersebut maka cagar budaya perlu dilestarikan karena didalamnya mempunyai nilai kekayaan budaya yang penting terhadap saksi dan cerita perjalanan suatu negara yang dapat ditemui hampir di seluruh Indonesia. Menurut Wibowo (2014: 59) cagar budaya memiliki sifat unik, langka, rapuh, tidak dapat diperbaharui, tidak dapat digantikan oleh teknologi dengan bahan yang sama, dan merupakan bukti-bukti aktivitas manusia dari masa lalu.

Benda cagar budaya memiliki berbagai macam bentuk berupa candi, bangunan, tugu/monumen, gedung, rumah sakit, stasiun dan khususnya sekolah. Selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap. Bangunan cagar budaya sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang wajib untuk dilestarikan. Menurut (Aridiana, dkk., 2017: 6) pelestarian cagar budaya bukan hanya dari segi fisik saja melainkan dari tiga macam yaitu pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pelindungan harus dibawa kearah yang benar untuk mencegah cagar budaya agar tidak mengalami kerusakan, kehancuran dan kehilangan selamanya (B. Prasetyo, 2018: 77). Pengembangan dilakukan sebagai bentuk upaya untuk peningkatan nilai, informasi serta menjaga kualitas penampilan sesuai dengan keaslian bentuk

dan fungsi cagar budaya (Purwanto, 2018: 8). Selain itu pemanfaatan untuk memberikan kegunaan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal pendidikan, ilmu pengetahuan, budaya dan ekonomi (Mas'ad, 2020: 3).

Menurut Miranti, dkk., (2017: 6) pemanfaatan harus dilakukan sesuai dengan tetap memperhatikan kelestarian karena dampak pelestarian dan pemeliharaan juga dirasakan oleh masyarakat, contohnya pada bidang pariwisata banyak wisatawan yang berkunjung, pada bidang pemerintahan dimanfaatkan sebagai kantor, pada bidang pendidikan dimanfaatkan sebagai sarana pendidikan. Pemanfaatan fungsi bangunan cagar budaya pada bangunan sekolah sebagai sarana pendidikan termasuk dalam bentuk pelestarian yang artinya sebagai bentuk upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dan nilai sejarah dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya (Hidayat, dkk., 2019: 44). Namun menurut Wijoyo (2020: 1) bangunan cagar budaya juga menjadi bangunan yang paling rentan terhadap kerusakan. Dari kerusakan tersebut perlu diadakannya pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya tersebut.

Terkait dengan pemanfaatan, upaya penanganan perlindungan bangunan cagar budaya seperti pemeliharaan dan pemugaran sangat diperlukan agar menghentikan terjadinya kemusnahan (Soelistijanto, dkk., 2018: 553) sekaligus mengurangi dari ancaman kerusakan bangunan cagar budaya yang semakin tinggi (Mas'ad, 2020: 41). Regulasi penanganan terhadap bangunan cagar budaya juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dalam Pasal 76 ayat satu yang menjelaskan bahwa pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat cagar budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam/atau perbuatan manusia. Sebagaimana perawatan yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dapat dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan teknologinya. Sehubungan dengan hal tersebut Saputra (2019: 1) menyatakan pemeliharaan terdiri dari memperbaiki atau mengganti sebuah komponen serta merawat sarana prasarana dalam sebuah bangunan.

Bangunan cagar budaya masih bisa ditemui atau digunakan pada kehidupan sehari-hari seperti bangunan sekolah, stasiun, rumah sakit, bendungan, dan lain-lain. Akan tetapi bangunan tersebut mudah rusak akibat usia bangunan yang bisa dikatakan sudah tua. Seperti gedung sekolah atau bangunan lain yang tidak terawat sehingga tidak bisa digunakan. Bangunan yang terawat dengan baik akan mendukung setiap proses atau kegiatan yang digunakan serta meminimalisir biaya pengeluaran untuk membuat bangunan baru (Daniel, dkk., 2014). Pada kenyataannya, seringkali masyarakat awam masih menganggap bahwa peninggalan sejarah dan bangunan cagar budaya tidak memiliki arti dan manfaat bagi kehidupan langsung masyarakat. Akibatnya bangunan menjadi tidak terawat dan terbengkalai. Masyarakat di sekitar lokasi bangunan cagar budaya sadar atau tidak sadar, sebenarnya telah menikmati hasil dari keberadaan bangunan cagar budaya (Soelistijanto, dkk., 2018: 545).

Menurut Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati, di DKI Jakarta terdapat 600 unit total bangunan cagar budaya belum masuk dalam Peraturan Gubernur. Jika dilihat dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 475 Tahun 1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di DKI Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya hanya terdapat total 132 unit bangunan, tercatat juga ada 200 bangunan cagar budaya di DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Bangunan Cagar Budaya, melainkan jumlah itu terus bertambah karena semakin bertambah usia bangunan, namun pemerintah masih menyusun dan mendata 300 bangunan (Lenggogeni, dkk., 2021: 1). Dari 600 bangunan cagar budaya di DKI Jakarta, terdapat 24 bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai sekolah. Pada Tahun 2018 sebanyak 24 sekolah termasuk dalam status cagar budaya yang belum ditetapkan pada suatu keputusan, sekolah tersebut yaitu SMPN 1 (Cikini), SMKN 1 (Budi Utomo), SMAN 1 (Budi Utomo), SMKN 27 Negeri (Pasar Baru), SDN 01 Manggarai Utara, SDN Palmerah 07 Pagi, SMPN 22, SMAN 19, SMPN 32, Sekolah Santa Maria, SDN 01 Menteng, SMA 3 PSKD, SMPK 3 Penabur, SMA 1 PSKD, Sekolah Santa Ursula, SMPN 5, SMK Kartini Nusantara, Sekolah Vincentius, SMPN 14, SDN Gunung 05 Pagi, SMPN 3, Yayasan Perguruan Kris, SDN Menteng 02, dan SDN Gondangdia 01 (Nailufar, 2018: 499).

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Tinia Budiati, mengatakan bahwa diantara 24 sekolah tersebut mengalami kerusakan berat hingga rawan ambruk. Serupa dengan yang dikemukakan oleh (Harjiyatni & Raharja, 2012: 348-349) kerusakan bisa terlihat dari ciri-ciri seperti retak, patah, miring dan roboh yang disebabkan oleh pelapukan kimia seperti faktor iklim, perubahan warna, pembusukan, pelapukan biologis yang disebabkan oleh rayap, mikroorganisme lainnya. Selain itu penyebab kerusakan juga dapat terjadi disebabkan oleh manusia, diantaranya goresan benda tajam, coret-coret dan kotoran sehingga perlu dilakukan pemugaran. Pemugaran sendiri harus dilakukan dengan izin pemerintah karena jika dilakukan sendiri tanpa izin dari pemerintah ditakutkan akan merubah atau merusak bentuk aslinya. Pemanfaatan, pemugaran, dan pembongkaran bangunan bersejarah harus disertai izin tertulis (Miranti, dkk., 2017: 11).

Putro (2019: 40) dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa penyebab kerusakan bangunan sebagian besar disebabkan oleh umur bangunan dengan persentase SD 85%, SMP 81%, dan SMA 95%. Kerusakan bangunan dapat terjadi oleh beberapa faktor lainnya yaitu umur bangunan, penanganan kerusakan yang lambat, perawatan yang kurang sesuai dan biaya yang dibutuhkan cukup besar, akibat kerusakan tersebut dapat menambah area kerusakan menjadi lebih besar (Wijoyo, 2020: 5). Menurut Solamat (2018: 17) bahwa kerusakan pada bangunan akan lebih baik jika diketahui lebih awal agar dapat menghindari bertambahnya kerusakan pada yang lain. Pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 dijelaskan bahwa kerusakan bangunan dapat digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat. Kerusakan ringan adalah kerusakan yang terjadi pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan dinding pengisi. Kerusakan sedang adalah kerusakan yang terjadi pada sebagian komponen struktural atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai dan lain-lain. Kerusakan berat adalah kerusakan yang terjadi pada sebagian besar komponen struktural maupun non struktural dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Purwanto (2018: 13) mengemukakan bahwa kerusakan bangunan cagar budaya bersifat *teknis-arsitektonis* dan kerusakan yang bersifat *fisio-khemis*.



Pada penelitian sebelumnya, Resowijoyo menjelaskan bahwa ditemukan beberapa gambaran terkait perawatan gedung sekolah yang kurang baik. Selain itu hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan gedung di sekolah itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada seperti struktur bangunan yang berupa pembersihan kotoran di dinding, bagian tiang bangunan yang lepas sebagian dan perbaikan plafon yang telah rusak, pihak terkait mengabaikan aspek pelestarian dan hanya fokus pada aspek keandalan dan tata bangunan (Wijoyo, 2020: 3). Hal serupa dikemukakan oleh (Aridiana, dkk., 2017: 5) bahwa banyaknya aktivitas yang dilakukan pada bangunan cagar budaya dapat menyebabkan kerusakan.

Keadaan sebagian bangunan-bangunan sekolah tersebut cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2017 sampai 2018 diberitakan bahwa sekolah yang dikategorikan rusak berat yakni bangunan SMPN 22 dengan kondisi kayu-kayu sudah lapuk sebagian habis dimakan rayap, dinding lembap dan bagian plafon berlubang. SMPN 3 Jakarta kondisi pada plafonnya melengkung dan rapuh. Pada lingkungan SMPN 32 terdapat bangunan yang sebagian roboh (P. Ramadhan, 2017: 1). Selaras dengan hal tersebut Putera & Liauw (2015: 1) gedung SMAN 19 yang digunakan lima sekolah negeri pada dinding rusak, terdapat plafond rapuh hampir disetiap ruang kelas karena bocor dan atap kelas yang berbatasan langsung dengan lapangan berulang kali serpihan kayu berjatuhan serta keropos. Oleh karena itu Haryvaldo, dkk., (2019: 103) bangunan cagar budaya dapat mengalami kerusakan akibat kurangnya pemeliharaan namun pemeliharaan yang dilakukan harus dengan kaidah bangunan cagar budaya untuk mempertahankan keadaan bangunan.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan pada tahun 2020, masih terdapat kerusakan pada bangunan sekolah cagar budaya di DKI Jakarta. Melihat adanya permasalahan tersebut, maka penelitian ini akan membahas mengenai ***“Identifikasi Kerusakan Bangunan Sekolah Berstatus Cagar Budaya di DKI Jakarta”***.

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bangunan cagar budaya memiliki sifat unik, langka dan tidak dapat diperbaharui sehingga perlu dilakukan pelestarian.
2. Pemanfaatan fungsi bangunan cagar budaya harus diimbangi dengan upaya penanganan perlindungan yang tepat.
3. Belum tercatatnya beberapa sekolah yang tergolong bangunan cagar budaya sehingga diperlukan keterangan resmi agar pihak sekolah mengetahui secara jelas.
4. Terdapat kerusakan pada komponen arsitektur bangunan sekolah cagar budaya yang ada di DKI Jakarta.
5. Belum diketahuinya klasifikasi kerusakan pada komponen arsitektur bangunan sekolah cagar budaya di DKI Jakarta.
6. Masih kurangnya perbaikan kerusakan yang terjadi pada bangunan sekolah cagar budaya.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian akan dibatasi sebagai berikut :

1. Fokus pengamatan yang dilakukan secara visual pada komponen arsitektur bangunan bagian atas (penutup atap dan plafon), bagian tengah (dinding dan kusen pintu jendela) dan bagian bawah (penutup lantai).
2. Penilaian kerusakan pada komponen bangunan sekolah akan mengacu pada penilaian perhitungan analisis tingkat kerusakan bangunan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Paudikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021.
3. Pengukuran kerusakan bangunan sekolah cagar budaya tidak meliputi bagian struktur bangunan seperti rangka atap, balok, kolom dan pondasi.
4. Tingkat kerusakan pada penelitian ini memfokuskan pada tiga sekolah dasar berstatus cagar budaya yang terdapat di tiga kota administrasi DKI Jakarta.

5. Perhitungan estimasi biaya perbaikan pada komponen plafon, pengecatan kusen, dan penggantian penutup lantai pada sekolah dengan persentase kerusakan yang paling besar.
6. Estimasi biaya perbaikan menggunakan harga satuan bahan wilayah DKI Jakarta sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

#### **1.4. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah serta pembatasan masalah di atas maka didapati perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : bagaimana tingkat kerusakan yang terjadi pada bangunan sekolah cagar budaya di DKI Jakarta?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerusakan bangunan sekolah cagar budaya di DKI Jakarta.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Manfaat untuk pemerintah DKI Jakarta**

Dapat memberikan informasi terkait sekolah cagar budaya yang telah mengalami kerusakan yang diharapkan agar nantinya segera dilakukan penanganan perbaikan yang tepat, mengingat bahwa bangunan sekolah cagar budaya masih digunakan sebagai sarana belajar mengajar.

##### **2. Manfaat untuk sekolah**

Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kondisi sekolah cagar budaya dan meningkatkan kepedulian masyarakat sekolah terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi.

##### **3. Manfaat untuk masyarakat**

Dapat memberikan informasi terkait pentingnya nilai sejarah dari sekolah bangunan cagar budaya yang memiliki keterkaitan erat dengan bidang pendidikan.

##### **4. Manfaat program studi**

Memberikan informasi terkait jenis kerusakan yang terdapat pada bangunan sekolah cagar budaya yang nantinya diharapkan dapat menjadi

acuan dalam pembelajaran mata kuliah pemeliharaan dan perawatan gedung

5. Manfaat untuk peneliti

Dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang sejauh mana penyebab kerusakan bangunan sekolah cagar budaya dan upaya dalam mengatasi kerusakan pada bangunan sekolah cagar budaya.

